



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAKHRI ANDI YUSUF Panggilan ARI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/5 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru III
Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani, S.T., S.H., Buscandra Burhan, S.H., Rika Yuristika, S.H., dan Arif Budiman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 65/BH/2023/PN Bkt, tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 133/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fakhri Andi Yusuf Panggilan Ari dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fakhri Andi Yusuf Panggilan Ari dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus lakban coklat dengan berat bersih 234,72 gram.
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus lakban hitam dengan berat bersih 14,49 gram.
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus lakban coklat dengan berat bersih 852,71gram dengan jumlah keseluruhan berat berat bersih 1.101.92 gram disisihkan masing-masing paket dengan berat bersih 331,92 gram untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium dan yang dikembalikan dari Labfor dengan berat bersih 331,88 gram dan sisa berat bersih untuk persidangan sebanyak 770,0 gram.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



- 1 (satu) buah kotak kardus yang di balut lakban coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP Merk Relmi C12 Warna Merah.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa maka cukup sah dan
meyakinkan bahwa Terdakwa telah berbuat hal yang bertentangan dengan
Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum, dimana kami sepakat adanya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan secara sengaja, namun kami tidak sepakat dengan lamanya
hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap
Terdakwa;

Meskipun Terdakwa terbukti bersalah, Terdakwa adalah individu muda
yang masih memiliki masa depan yang cerah dan produktif. Bahwa Terdakwa
telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus serta
bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.
Kami memohon kepada Yang Mulia agar mempertimbangkan faktor usia dan
potensi Terdakwa dalam menentukan hukuman yang pantas. Kami percaya
bahwa Terdakwa akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan
berkontribusi positif bagi masyarakat dan Terdakwa juga memiliki keluarga yang
mencintainya serta keluarga terdakwa juga mempunyai harapan yang besar
terhadap Terdakwa;

Bahwa penasehat hukum menyoroti bahwa Terdakwa melakukan tindak
pidana tersebut sebagai hasil dari pengaruh pergaulan yang negatif. Terdakwa
terjerumus dalam lingkaran teman yang menggunakan narkoba, yang
kemudian membawa Terdakwa terlibat dalam penggunaan Narkoba tersebut;

Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan dan menghormati proses
persidangan selama proses ini berlangsung. Terdakwa telah menunjukkan sikap
yang patut diapresiasi, dengan menjaga etika dan tata krama yang diperlukan
dalam ruang sidang. Hal ini menunjukkan kesiapan Terdakwa untuk
bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi secara baik dalam
sistem peradilan;

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan agar hukuman yang
dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Terdakwa. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan, Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan faktor mitigasi, termasuk kerja sama Terdakwa selama proses hukum, sikap penyesalan, dan komitmen untuk mengubah perilaku di masa depan;

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas. Kami menghargai waktu dan perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan ini. Kami berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sejati dan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Kantor JNT Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kab Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib terdakwa di telpon Hendra Pgl Hen (DPO) mengajak untuk bertemu lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa menyuruh pgl Hen untuk bertemu di MDA Al

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jihad Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru III Jorong Kec. Baso Kab Agam, sekira jam 20.00 Wib Pgl Hen sampai di MDA tersebut lalu Pgl Hen menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat setelah itu Pgl Hen menyuruh terdakwa untuk mengirim ke alamat Jalan Pademangan 3 Gang 29 Pangkas rambut Depan Mesjid Jami Sabilillah Pademangan Jakarta Utara atas nama Nasir.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib Andre Pgl Andre (DPO) datang kerumah terdakwa menanyakan apakah ada Hendra Pgl Hen menitipkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa menjawab ada, sekira jam 11.15 Wib terdakwa bersama dengan Pgl Andre berangkat menuju ke kantor JNT di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kab Agam, sesampainya di kantor JNT tersebut terdakwa langsung masuk dalam kantor JNT dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat kepada saksi Seci Aulia Pgl Seci dan saksi Mentari Apriliani Pgl Tari yang merupakan karyawan JNT, terdakwa mengatakan mengirim sepatu anak-anak kemudian karyawan JNT membuatkan Resi pengiriman lalu terdakwa membayar uang pengiriman Sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar kantor JNT dan memfotokan resi tersebut dan mengirimkan kepada orang yang diberikan nomor oleh Pgl Hendra lalu terdakwa pulang sekira jam 13.00 Wib nomor dana yang sudah terdakwa berikan kepada nomor orang diserahkan oleh Pgl Hendra masuk uang ke nomor dana terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil uang yang masuk tersebut, sekira jam 18.30 Wib terdakwa kembali ditelpon oleh Pgl Hendra dan terdakwa kembali bertemu di MDA Al Jihad.
- Bahwa kemudian Pgl Hendra mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat, Pgl hendra kembali menyuruh terdakwa untuk mengirim kepada orang yang sama dimana upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau berhasil mengirimkan terdakwa yang ambil setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Sekira jam 20.30 Wib saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama Tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat umum saksi Nasrul dan saksi Zulfa Hendri dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat di bawah kasur tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoitka Jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada disamping kasur terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Relmi C12 yang ada ditangan terdakwa, terdakwa mengakui kepada saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama Tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi kalau Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari Hendra Pgl Hen dan juga telah mengirim 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat ke kantor JNT di Koto hilalang kemudian terdakwa dibawa ke kantor JNT di Koto Hilalang sesampainya di kantor JNT karyawan JNT mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat, terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa lah yang telah mengirimnya.

- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 159/10422.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 1.101,92 (seribu seratus satu koma sembilan puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabilabfor Polda Riau Nomor LAB : 2067/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni,MM dan Endang Prihartini yang ditandatangani oleh Ps.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST, MT. Meng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Kantor JNT Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kab Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanpa hak dan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib terdakwa di telpon Hendra Pgl Hen (DPO) mengajak untuk bertemu lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa menyuruh pgl Hen untuk bertemu di MDA Al Jihad Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru III Jorong Kec. Baso Kab Agam, sekira jam 20.00 Wib Pgl Hen sampai di MDA tersebut lalu Pgl Hen menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat setelah itu Pgl Hen menyuruh terdakwa untuk mengirim ke alamat Jalan Pademangan 3 Gang 29 Pangkas rambut Depan Mesjid Jami Sabililah Pademangan Jakarta Utara atas nama Nasir.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib Andre Pgl Andre (DPO) datang kerumah terdakwa menanyakan apakah ada Hendra Pgl Hen menitipkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa menjawab ada, sekira jam 11.15 Wib terdakwa bersama dengan Pgl Andre berangkat menuju ke kantor JNT di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kab Agam, sesampainya di kantor JNT tersebut terdakwa langsung masuk dalam kantor JNT dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat kepada saksi Seci Aulia Pgl Seci dan saksi Mentari Apriliani Pgl Tari yang merupakan karyawan JNT, terdakwa mengatakan mengirim sepatu anak-anak kemudian karyawan JNT membuatkan Resi pengiriman lalu terdakwa membayar uang pengiriman Sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar kantor JNT dan memfotokan resi tersebut dan mengirimkan kepada orang yang diberikan nomor oleh Pgl Hendra lalu terdakwa pulang sekira jam 13.00 Wib nomor dana yang sudah terdakwa berikan kepada nomor orang diserahkan oleh Pgl Hendra masuk uang ke nomor dana terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil uang yang masuk tersebut, sekira jam 18.30 Wib terdakwa kembali ditelpon oleh Pgl Hendra dan terdakwa kembali bertemu di MDA Al Jihad.
- Bahwa kemudian Pgl Hendra mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat, Pgl hendra kembali menyuruh

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengirim kepada orang yang sama dimana upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau berhasil mengirimkan terdakwa yang ambil setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Sekira jam 20.30 Wib saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama Tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Masyarakat umum saksi Nasrul dan saksi Zulfa Hendri dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat di bawah kasur tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoitka Jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada disamping kasur terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Relmi C12 yang ada ditangan terdakwa, terdakwa mengakui kepada saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama Tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi kalau Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari Hendra Pgl Hen dan juga telah mengirim 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat ke kekantor JNT di Koto hilalang kemudian terdakwa dibawa ke kantor JNT di Koto Hilalang sesampainya di kantor JNT karyawan JNT mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat, terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa lah yang telah mengirimnya.

- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 159/10422.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 1.101,92 (seribu seratus satu koma sembilan puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabidlabfor Polda Riau Nomor LAB : 2067/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni,MM dan Endang Prihartini yang ditandatangani oleh Ps.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,ST,MT.MEng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kampuang Panji Jorong III Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kab Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat 2 KUHP, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib terdakwa di telpon Hendra Pgl Hen (DPO) mengajak untuk bertemu lalu terdakwa menyetujuinya dan terdakwa menyuruh pgl Hen untuk bertemu di MDA Al Jihad Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru III Jorong Kec. Baso Kab Agam, sekira jam 20.00 Wib Pgl Hen sampai di MDA tersebut lalu Pgl Hen menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat setelah itu Pgl Hen menyuruh terdakwa untuk mengirim ke alamat Jalan Pademangan 3 Gang 29 Pangkas rambut Depan Mesjid Jami Sabillah Pademangan Jakarta Utara atas nama Nasir.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib Andre Pgl Andre (DPO) datang kerumah terdakwa menanyakan apakah ada Hendra Pgl Hen menitipkan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa dan terdakwa menjawab ada, sekira jam 11.15 Wib terdakwa bersama dengan Pgl Andre berangkat menuju ke kantor JNT di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kab Agam, sesampainya di kantor JNT tersebut terdakwa langsung masuk dalam kantor JNT dan menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat kepada saksi Seci Aulia Pgl Seci dan saksi Mentari Apriliani Pgl Tari yang merupakan karyawan JNT, terdakwa mengatakan mengirim sepatu anak-anak kemudian karyawan JNT membuatkan Resi pengiriman lalu terdakwa membayar uang pengiriman Sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar kantor JNT dan memfotokan resi tersebut dan mengirimkan kepada orang yang diberikan nomor oleh Pgl Hendra lalu terdakwa pulang sekira jam 13.00 Wib nomor dana yang sudah terdakwa berikan kepada nomor orang diserahkan oleh Pgl Hendra masuk uang ke

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dana terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekira jam 14.00 Wib terdakwa mengambil uang yang masuk tersebut, sekira jam 18.30 Wib terdakwa kembali ditelpon oleh Pgl Hendra dan terdakwa kembali bertemu di MDA Al Jihad.

- Bahwa kemudian Pgl Hendra mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis yang terbungkus lakban warna coklat, Pgl hendra kembali menyuruh terdakwa untuk mengirim kepada orang yang sama dimana upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau berhasil mengirimkan terdakwa yang ambil setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Sekira jam 20.30 Wib saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama Tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Masyarakat umum saksi Nasrul dan saksi Zulfa Hendri dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus lakban warna coklat di bawah kasur tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoitka Jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada disamping kasur terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Relmi C12 yang ada ditangan terdakwa, terdakwa mengakui kepada saksi Abdi Hafiz dan saksi Antonio Fransisca bersama Tim Satnarkoba Polresta Bukittinggi kalau Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari Hendra Pgl Hen dan juga telah mengirim 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat ke kantor JNT di Koto hilalang kemudian terdakwa dibawa ke kantor JNT di Koto Hilalang sesampainya di kantor JNT karyawan JNT mengeluarkan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban coklat yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis ganja terbungkus lakban warna coklat, terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa lah yang telah mengirimnya.
- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 159/10422.00/2023 tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih sebesar 1.101,92 (seribu seratus satu koma sembilan puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Kabidlabfor Polda Riau Nomor LAB : 2067/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Dewi Arni,MM dan Endang Prihartini yang ditandatangani oleh Ps.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola,ST,MT.MEng dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Saksi Antonio Fransisca panggilan Antonio dan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, dan Terdakwa diamankan di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi mendapatkan informasi dari Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, bahwa ada paket yang mencurigakan yang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang J&T, lalu Saksi bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sampai di Kantor J&T dan bertemu dengan karyawan J&T tersebut, lalu setelah diperlihatkan paket tersebut dan setelah Saksi dan tim buka ternyata memang benar paket tersebut berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat, lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan CCTV yang berada di dekat Kantor J&T tersebut, dan melalui CCTV tersebut Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit sepeda motor dengan 2 (dua) orang yang berboncengan, lalu 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi masuk ke dalam Kantor J&T, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan tersebut dilakukan pengembangan, lalu Saksi bersama tim mencurigai Terdakwa, dan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa di

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan setelah Terdakwa diamankan, kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, kemudian Terdakwa menjawab bahwa memang Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T bersama dengan panggilan Andre (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang ke Jakarta, paket tersebut tertulis isinya adalah sepatu, namun Saksi sudah lupa nama penerimanya, kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB, Saksi bersama tim menelepon Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa selaku Kepala Jorong di lokasi Terdakwa diamankan tersebut dan mengatakan agar bisa hadir sebagai saksi pengeledahan terhadap Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam serta membawa 1 (satu) orang saksi lainnya, dan kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa beserta 1 (satu) orang saksi dari masyarakat yang bernama Nasrul panggilan Nasrul sampai di lokasi pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian dihadapan Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa dan Saksi Nasrul panggilan Nasrul, Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah yang berada di tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim menanyakan lagi kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika lainnya pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ada 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti



tersebut ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa dan di Kantor J&T tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sampai di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, Saksi dan tim meminta karyawan J&T tersebut untuk mengambilkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat yang sebelumnya diantarkan oleh Terdakwa, lalu setelah itu Saksi dan tim memperlihatkan paket tersebut kepada Terdakwa, dan di hadapan karyawan J&T tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di balut lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T bersama dengan panggilan Andre (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang ke Jakarta melalui jasa pengiriman J&T, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada karyawan J&T tersebut apakah benar Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut, dan setelah karyawan J&T tersebut melihat dan mengamati Terdakwa, lalu mereka mengatakan bahwa memang benar Terdakwalah yang mengirimkan paket tersebut, lalu selanjutnya seluruh barang bukti dilakukan penyitaan serta Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi dan tim dibawa ke Kantor Polres Kota Bukittinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus yang di balut lakban warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama panggilan Hendra panggilan Hen (DPO) pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 yang bertempat di MDA Al-Jihat yang terletak di Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dibeli Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis ganja yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Narkotika jenis ganja tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa kegunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, panggilan Andre (DPO) yang menemani Terdakwa mengantarkan paket berisikan Narkotika jenis ganja ke Kantor J&T tersebut mendapatkan keuntungan akan diberikan Narkotika jenis ganja untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dalam hal pengiriman dan pembelian Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi oleh Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk pergi ke Kantor J&T tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah sepeda motor milik panggilan Andre (DPO), namun Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dimana saat ini;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat adalah barang yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Antonio Fransisca panggilan Antonio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama Saksi Antonio Fransisca panggilan Antonio dan anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, dan Terdakwa diamankan di sebuah rumah di Kampuang Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi mendapatkan informasi dari Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, bahwa ada paket yang mencurigakan yang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang J&T, lalu Saksi bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sampai di Kantor J&T dan bertemu dengan karyawan J&T tersebut, lalu setelah diperlihatkan paket tersebut dan setelah Saksi dan tim buka ternyata memang benar paket tersebut berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat, lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan CCTV yang berada di dekat Kantor J&T tersebut, dan melalui CCTV tersebut

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) unit sepeda motor dengan 2 (dua) orang yang berboncengan, lalu 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi masuk ke dalam Kantor J&T, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan tersebut dilakukan pengembangan, lalu Saksi bersama tim mencurigai Terdakwa, dan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Kampuang Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan setelah Terdakwa diamankan, kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, kemudian Terdakwa menjawab bahwa memang Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T bersama dengan panggilan Andre (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang ke Jakarta, paket tersebut tertulis isinya adalah sepatu, namun Saksi sudah lupa nama penerimanya, kemudian Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB, Saksi bersama tim menelepon Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa selaku Kepala Jorong di lokasi Terdakwa diamankan tersebut dan mengatakan agar bisa hadir sebagai saksi penggeledahan terhadap Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah di Kampuang Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam serta membawa 1 (satu) orang saksi lainnya, dan kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa beserta 1 (satu) orang saksi dari masyarakat yang bernama Nasrul panggilan Nasrul sampai di lokasi penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian dihadapan Saksi-saksi dari masyarakat yaitu Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa dan Saksi Nasrul panggilan Nasrul, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah yang berada di tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim menanyakan lagi kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika lainnya pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ada 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di



dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa dan di Kantor J&T tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi bersama anggota tim lainnya dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sampai di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, Saksi dan tim meminta karyawan J&T tersebut untuk mengambilkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat yang sebelumnya diantarkan oleh Terdakwa, lalu setelah itu Saksi dan tim memperlihatkan paket tersebut kepada Terdakwa, dan di hadapan karyawan J&T tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di balut lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T bersama dengan panggilan Andre (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang ke Jakarta melalui jasa pengiriman J&T, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada karyawan J&T tersebut apakah benar Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut, dan setelah karyawan J&T tersebut melihat dan mengamati Terdakwa, lalu mereka mengatakan bahwa memang benar Terdakwalah yang mengirimkan paket tersebut, lalu selanjutnya seluruh barang bukti dilakukan penyitaan serta Terdakwa dan barang bukti tersebut Saksi dan tim dibawa ke Kantor Polres Kota Bukittinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus yang di balut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat tersebut dengan cara dibeli dari temannya yang bernama panggilan Hendra panggilan Hen (DPO) pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 yang bertempat di MDA Al-Jihat yang terletak di Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dibeli Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis ganja yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang J&T tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Narkotika jenis ganja tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa kegunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, panggilan Andre (DPO) yang menemani Terdakwa mengantarkan paket berisikan Narkotika jenis ganja ke Kantor J&T tersebut mendapatkan keuntungan akan diberikan Narkotika jenis ganja untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk alat komunikasi dalam hal pengiriman dan pembelian Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merupakan Target Operasi oleh Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk pergi ke Kantor J&T tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah sepeda motor milik panggilan Andre (DPO), namun Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dimana saat ini;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat adalah barang yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Nasrul panggilan Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi sedang berada di rumah Saksi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.12 WIB, Saksi dipanggil ke rumah oleh Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa bahwa ada penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang bertempat di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam, kemudian Saksi dan Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa langsung ke lokasi penggeledahan dan penangkapan tersebut, dan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa sampai di lokasi dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat di lokasi penggeledahan dan penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian di hadapan Saksi dan Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa, pihak Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa;
 - Bahwa saat anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditanyakan Polisi, Terdakwa menjawab bahwa kegunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik hitam, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat adalah untuk Terdakwa jual;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik hitam adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Zulfa Hendri panggilan Zulfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi sedang berada di rumah Saksi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.12 WIB, Saksi ditelepon oleh pihak Kepolisian bahwa ada penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang bertempat di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan Saksi diminta sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut serta diminta membawa 1 (satu) orang Saksi lagi, dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi menjemput Saksi Nasrul panggilan Nasrul ke rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Nasrul panggilan Nasrul langsung ke lokasi penggeledahan dan penangkapan tersebut, dan sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dan Saksi Nasrul panggilan Nasrul sampai di lokasi dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lokasi penggeledahan dan penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian dihadapan Saksi dan Saksi Nasrul panggilan Nasrul, pihak Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun yang ditemukan hanyalah 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah yang berada di tangan kanan Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa;
- Bahwa saat anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk Terdakwa jual, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kota Bukittinggi;

- Bahwa saat ditanyakan oleh Polisi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari orang yang bernama Hendra panggilan Hen (DPO), namun Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hendra panggilan Hen (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ditanyakan Polisi, Terdakwa menjawab bahwa kegunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik hitam, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat adalah untuk Terdakwa jual;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa yakni ikut bekerja dengan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah barang-barang yang akan dikirimkan oleh Terdakwa melalui jasa pengiriman J&T;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Seci Aulia panggilan Seci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 11.20 WIB, yang bertempat di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam di tempat Saksi bekerja, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 1 (satu) orang turun dari sepeda motor tersebut sambil membawa 1 (satu) buah paket kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi, bahwa dia akan mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa menurut keterangan orang tersebut di dalam paket tersebut berisikan sepatu anak-anak umur 8 (delapan) tahun dan alamat paket tempat paket tersebut dikirim sudah dibuat di kotak kardus tersebut, selanjutnya Saksi membuatkan resi pengiriman barang tersebut dengan nomor resi JD0252079490, dan setelah resi tersebut telah Saksi buat, lalu Saksi memberikan resi pengiriman tersebut kepada orang yang mengantarkan paket tersebut, lalu setelah itu orang tersebut membayar jasa pengiriman barang, lalu pergi dari tempat Saksi bekerja;
- Bahwa nama pengirim paket tersebut adalah F.A.Y. shoes dan penerima paket tersebut adalah Nasir di Jakarta Utara, ada nomor teleponnya;
- Bahwa setelah orang tersebut pergi, Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari merasa curiga terhadap paket yang akan dikirimkan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari membuka paket tersebut dan didapati 1 (satu) paket yang dibalut lakban warna coklat, selanjutnya Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari membuka lakban warna coklat tersebut dan didapati Narkotika jenis ganja, selanjutnya karyawan J&T yang laki-laki menelepon pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang akan di kirim oleh seseorang laki-laki yang tidak Saksi dan teman Saksi kenal;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 12.30 WIB, datang pihak Kepolisian dengan berpakaian preman ke tempat Saksi bekerja, lalu pihak Kepolisian memeriksa barang tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian mengatakan kepada Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari untuk mengamankan barang bukti tersebut, lalu pihak Kepolisian

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan CCTV yang berada di dekat Kantor J&T tersebut dan menanyakan kepada Saksi mengenai ciri-ciri orang yang mengantarkan paket tersebut, dan setelah itu pihak Kepolisian pergi mencari orang yang mengirimkan paket tersebut;

- Bahwa yang menerima paket tersebut pertama kalinya di Kantor J&T tersebut adalah Saksi sendiri dengan ditemani oleh teman 1 (satu) kerja Saksi yang bernama Mentari Apriliani panggilan Tari, namun Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari tidak mengenal siapa orang yang mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan laki-laki pengirim paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi mengetahui bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan laki-laki pengirim paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah pihak Kepolisian pergi mencari Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, pihak Kepolisian kembali ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dengan membawa 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku bernama Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari (Terdakwa);
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian meminta Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari untuk mengambilkan 1 (satu) buah kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat yang sebelumnya diantarkan oleh Terdakwa kemudian pihak Kepolisian memperlihatkan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di hadapan Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari, Polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T melalui jasa pengiriman J&T, dan setelah itu Polisi menanyakan kepada Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari tentang apakah benar Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut, dan setelah Saksi dan Saksi Mentari Apriliani panggilan Tari melihat dan mengamati Terdakwa, ternyata memang benar Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut ke Kantor J&T pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti Narkotika

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja tersebut ke Kantor Polres Kota Bukittinggi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian saat itu, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yakni 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat adalah barang yang diantarkan oleh Terdakwa ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 untuk dikirimkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah adalah *handphone* yang dibawa saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke tempat Saksi bekerja di Kantor J&T saat itu, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Mentari Apriliani panggilan Tari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 11.20 WIB, bertempat di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam di tempat Saksi bekerja, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian 1 (satu) orang turun dari sepeda motor tersebut sambil membawa 1 (satu) buah paket kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi Suci Aulia panggilan Suci bahwa dia akan mengirimkan paket tersebut;

- Bahwa menurut keterangan orang tersebut di dalam paket tersebut berisikan sepatu anak-anak umur 8 (delapan) tahun dan alamat paket tempat paket tersebut dikirim sudah dibuat di kotak kardus tersebut, selanjutnya Saksi melihat Saksi Suci Aulia panggilan Suci membuatkan resi pengiriman barang tersebut dengan nomor resi JD0252079490, dan setelah resi tersebut dibuat oleh Saksi Suci Aulia panggilan Suci, lalu Saksi melihat Saksi Suci Aulia panggilan Suci memberikan resi pengiriman tersebut kepada orang yang mengantarkan paket tersebut, lalu setelah itu orang tersebut membayar jasa pengiriman barang tersebut pergi dari tempat Saksi bekerja;
- Bahwa nama pengirim paket tersebut adalah F.A.Y. shoes dan penerima paket tersebut adalah Nasir di Jakarta Utara, ada nomor teleponnya;
- Bahwa setelah orang tersebut pergi, Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci merasa curiga terhadap paket yang akan dikirimkan tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci membuka paket tersebut dan didapati 1 (satu) paket yang dibalut lakban warna coklat, selanjutnya Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci membuka lakban warna coklat tersebut dan didapati Narkotika jenis ganja, selanjutnya karyawan J&T yang laki-laki menelepon pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa telah di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang akan di kirim oleh seseorang laki-laki yang tidak Saksi dan Suci Aulia panggilan Suci kenal;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 12.30 WIB, datang pihak Kepolisian dengan berpakaian preman ke tempat Saksi bekerja, lalu pihak Kepolisian memeriksa barang tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian mengatakan kepada Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci untuk mengamankan barang bukti tersebut, lalu pihak Kepolisian melakukan pengecekan CCTV yang berada di dekat Kantor J&T dan menanyakan kepada Saksi mengenai ciri-ciri orang yang mengantarkan paket tersebut, dan setelah itu pihak Kepolisian pergi mencari orang yang mengirimkan paket tersebut;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima paket tersebut pertama kalinya di Kantor J&T tersebut adalah Saksi Suci Aulia panggilan Suci dan Saksi, namun Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci tidak mengenal siapa orang yang mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan laki-laki pengirim paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi mengetahui bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan laki-laki pengirim paket yang berisikan Narkotika jenis ganja tersebut, setelah pihak Kepolisian pergi mencari Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, pihak Kepolisian kembali ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dengan membawa 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku bernama Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari (Terdakwa);
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian meminta Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci untuk mengambilkan 1 (satu) buah kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat yang sebelumnya diantarkan oleh Terdakwa kemudian pihak Kepolisian memperlihatkan paket tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dihadapan Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci, Polisi menanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T melalui jasa pengiriman J&T, dan setelah itu Polisi menanyakan kepada Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci tentang apakah benar Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut, dan setelah Saksi dan Saksi Suci Aulia panggilan Suci melihat dan mengamati Terdakwa, ternyata memang benar Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut ke Kantor J&T pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor Polres Kota Bukittinggi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika Terdakwa ditanya oleh pihak Kepolisian saat itu, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, yakni 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat adalah barang yang diantarkan oleh Terdakwa ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 untuk dikirimkan, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah adalah *handphone* yang dibawa saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke tempat Saksi bekerja di Kantor J&T saat itu, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/10422.00/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli (Pemimpin Cabang sebagai Ketua) dan Yopika Jepisa (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno, S.H. (dari Kepolisian), ditandatangani oleh Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - I. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 271,09 (dua ratus tujuh puluh satu koma nol sembilan) gram dan berat bersih 234,72 (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh dua) gram;
 - II. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastik hitam, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram dan berat bersih 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 884,43 (delapan ratus delapan puluh empat koma empat tiga) gram dan berat bersih 852,71 (delapan ratus lima puluh dua koma tujuh satu) gram;

Dari rincian di atas didapatkan berat total 1.172,79 (seribu seratus tujuh puluh dua koma tujuh sembilan) gram dengan berat bersih 1.102,92 (seribu seratus dua koma sembilan dua) gram. Dari masing-masing paket barang bukti disisihkan sebanyak berat bersih 331,92 (tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan dua) gram untuk Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan, dan sisanya berat bersih 770,00 (tujuh ratus tujuh puluh koma nol nol) gram untuk persidangan di Pengadilan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2067/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 2886/2023/NNF, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Dewi Arni, MM (Komisaris Polisi, Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Endang Prihartini (Inspektur Polisi Satu, Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau), dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 2886/2023/NNF, berupa Daun Kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja;

Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- Barang bukti dengan nomor 2886/2023/NNF, sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat 331,88 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa yang bertempat di Kampuang Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Hendra panggilan Hen (DPO), sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan mau main ke rumah Terdakwa, dan sampai di rumah Terdakwa, lalu Hendra panggilan Hen (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengajak Hendra panggilan Hen (DPO) ke MDA Al-Jihat Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru Tigo Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Hendra panggilan Hen (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja di dekat MDA Al-Jihat Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru Tigo Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut Hendra panggilan Hen (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “apakah kamu mau mengirimkan ganja”, awalnya Terdakwa mengatakan takut, namun Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan bahwa ia akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Hendra panggilan Hen (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban warna coklat kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu berat Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut besok harinya melalui jasa pengiriman barang J&T;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Hendra panggilan Hen (DPO) “lai aman kalau dikirim Bang”, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) menjawab “aman”, kemudian Terdakwa menanyakan “kemana paket ganja ini dikirim Bang”, lalu Hendra panggilan Hen (DPO) menjawab “hubungi nomor telepon ini”, sambil membacakan nomor telepon 082387839370, kemudian Terdakwa menanyakan “siapa namanya Bang”, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) menjawab “namanya Nasir”, lalu Terdakwa menyimpan nomor telepon tersebut dengan nama Aben, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Hendra panggilan Hen (DPO) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Hendra panggilan Hen (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan (*chat*) ke nomor telepon Nasir tersebut dan mengatakan “Saya yang akan mengantarkan paket ganja dari Hen, kemana alamat tempat Saya mengirim bos”, kemudian orang tersebut membalas pesan (*chat*) tersebut dengan mengirimkan alamat Jalan Pademangan 3, Gang 29 Pangkas Rambut Depan Mesjid Jami’ Sabi Lillah Pademangan Jakarta Utara”, nama penerima Nasir, kemudian Terdakwa membalas “ok”, lalu pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, orang yang bernama panggilan Andre (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah ada Hen menitipkan barang (ganja)”, kemudian Terdakwa menjawab “ada Bang”, lalu panggilan Andre (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “apakah ganja tersebut sudah diantarkan”, kemudian Terdakwa menjawab “belum Bang”, kemudian panggilan Andre (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “sama Saya saja pergi mengantarkan paket tersebut tapi nanti kasih Saya ganja tersebut untuk dipakai”, kemudian Terdakwa menjawab “ok Bang”, lalu sekira pukul 11.10 WIB, Terdakwa mengirim pesan (*chat*) ke nomor telepon yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) kepada Terdakwa yang bernama Nasir dan mengatakan Terdakwa mau pergi mengirim barang, lalu orang yang punya nomor telepon tersebut meminta Terdakwa mengirimkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengirim nomor dana 088279028258, kemudian nomor yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) tersebut membalas “ok”;
- Bahwa sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa pergi bersama dengan panggilan Andre (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik panggilan Andre (DPO) ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung masuk ke Kantor J&T, sedangkan panggilan Andre (DPO) sedang menunggu di luar, lalu Terdakwa memberi tahu karyawan J&T bahwa Terdakwa mau mengirim paket, lalu karyawan J&T menanyakan kepada Terdakwa apa yang mau Terdakwa kirim, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau mengirim sepatu anak-anak umur 8 (delapan) tahun, kemudian karyawan J&T tersebut membuatkan resi pengiriman tersebut setelah itu karyawan tersebut memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang pengiriman sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi keluar dan membawa resi yang diberikan oleh karyawan J&T tersebut sesampainya di luar Terdakwa memfoto resi tersebut dan mengirimkan foto

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut ke nomor telepon Nasir yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) dan mengatakan barang tersebut sudah dikirim, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu memberikan Narkotika jenis ganja kepada panggilan Andre (DPO), kemudian panggilan Andre (DPO) pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat aplikasi dana Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa di akun dana Terdakwa tersebut telah masuk dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil uang tersebut ke Bank yang ada di depan rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa menelepon Hendra panggilan Hen (DPO) dan mengatakan bahwa uang hasil penjualan barang yang Terdakwa kirim kepada orang melalui J&T tersebut telah Terdakwa ambil dan sudah bersama Terdakwa, lalu Hendra panggilan Hen (DPO) menjawab "ok Dek setelah Magrib Bang ke tempat mu";
 - Bahwa kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis ganja dibungkus lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) kilogram, dan Hendra panggilan Hen (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali mengirimkan lagi Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menyampaikan Terdakwa takut untuk mengirimkan lagi Narkotika jenis ganja tersebut, dan Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan tidak apa-apa untuk 1 (satu) kali lagi, nanti Terdakwa akan dikasih uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan tersebut Terdakwa sedang berada di samping rumah Terdakwa, anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang pengiriman paket melalui jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dan saat itu Terdakwa mengakui ada mengirimkan paket ke Kantor J&T tersebut, dan setelah dijelaskan oleh anggota Kepolisian bahwa paket tersebut berisikan Narkotika jenis ganja yang di temukan di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa berupa paket yang berisikan Narkotika jenis ganja yang dikirim tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengirimkan paket tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan tersebut dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat adalah milik Hendra panggilan Hen (DPO),
- Bahwa kegunaan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat adalah milik Hendra panggilan Hen (DPO) untuk Terdakwa dikirimkan atas suruhan Hendra panggilan Hen (DPO), 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam adalah Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mau mengantarkan paket yang berisikan Narkotika tersebut ke Kantor J&T, karena Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang dari pengiriman paket berisikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan Narkotika jenis ganja milik Hendra panggilan Hen (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Hendra panggilan Hen (DPO) saat ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini, yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus



lakban warna coklat adalah barang yang akan Terdakwa kirimkan melalui jasa pengiriman J&T atas suruhan Hendra panggilan Hen (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Nasir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat;
2. 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam;
3. 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat;
4. 1 (Satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat;
5. 1 (Satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dan Saksi Antonio Fransisca panggilan Antonio telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Fakhri Andi Yusuf pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, dan Terdakwa diamankan di sebuah rumah di Kampuang Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi mendapatkan informasi dari Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, bahwa ada paket yang mencurigakan yang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang J&T, lalu tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sampai di Kantor J&T dan bertemu dengan karyawan J&T tersebut, lalu tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi membuka paket tersebut ternyata paket tersebut berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat, lalu tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan CCTV yang berada di dekat Kantor J&T tersebut, dan dari rekaman CCTV tersebut ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor dengan 2 (dua) orang yang berboncengan, lalu 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi masuk ke dalam Kantor J&T, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi melakukan pengembangan dan mencurigai Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan setelah Terdakwa diamankan, kemudian tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T bersama dengan panggilan Andre (DPO) untuk dikirimkan;
- Bahwa setelah tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi mengamankan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa dan Saksi Nasrul panggilan Nasrul dan di temukan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah berada di tangan kanan Terdakwa, kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa, selanjutnya tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor J&T;
- Bahwa setelah Terdakwa dan tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sampai ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, lalu diperlihatkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T bersama dengan panggilan Andre (DPO) untuk dikirimkan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Hendra panggilan Hen (DPO), sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan mau main ke rumah Terdakwa, dan sampai di rumah Terdakwa, lalu Hendra panggilan Hen (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengajak Hendra panggilan Hen (DPO) ke MDA Al-Jihat Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru Tigo Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Hendra panggilan Hen (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja di dekat MDA Al-Jihat Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru Tigo Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam tersebut;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut Hendra panggilan Hen (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “apakah kamu mau mengirimkan ganja”, awalnya Terdakwa mengatakan takut, namun Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan bahwa ia akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Hendra panggilan Hen (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban warna coklat kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu berat Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut besok harinya melalui jasa pengiriman barang J&T;
- Bahwa kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) memberikan nomor telepon 082387839370 atas nama Nasir, lalu Terdakwa menyimpan nomor telepon tersebut dengan nama Aben, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Hendra panggilan Hen (DPO) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Hendra panggilan Hen (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan (*chat*) ke nomor telepon Nasir tersebut dan mengatakan “Saya yang akan mengantarkan paket ganja dari Hen, kemana alamat tempat Saya mengirim bos”, kemudian orang tersebut membalas pesan (*chat*) tersebut dengan mengirimkan alamat Jalan Pademangan 3, Gang 29 Pangkas Rambut Depan Mesjid Jami’ Sabi Lillah Pademangan Jakarta Utara”, nama penerima Nasir,

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



lalu pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, orang yang bernama panggilan Andre (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah ada Hen menitipkan barang (ganja)”, kemudian Terdakwa menjawab “ada Bang”, lalu panggilan Andre (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “apakah ganja tersebut sudah diantarkan”, kemudian Terdakwa menjawab “belum Bang”, kemudian panggilan Andre (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “sama Saya saja pergi mengantarkan paket tersebut tapi nanti kasih Saya ganja tersebut untuk dipakai”, kemudian Terdakwa menjawab “ok Bang”, lalu sekira pukul 11.10 WIB, Terdakwa pesan (*chat*) nomor telepon yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) kepada Terdakwa yang bernama Nasir dan mengatakan Terdakwa mau pergi mengirim barang, lalu orang yang punya nomor telepon tersebut meminta Terdakwa mengirimkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengirim nomor dana 088279028258, kemudian nomor yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) tersebut membalas “ok”;

- Bahwa sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa pergi bersama dengan panggilan Andre (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik panggilan Andre (DPO) ke Kantor J&T yang beralamat di Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung masuk ke Kantor J&T, sedangkan Andre (DPO) sedang menunggu di luar, lalu Terdakwa memberi tahu karyawan J&T bahwa Terdakwa mau mengirim paket, lalu karyawan J&T menanyakan kepada Terdakwa apa yang mau Terdakwa kirim, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau mengirim sepatu anak-anak umur 8 (delapan) tahun, kemudian karyawan J&T tersebut membuatkan resi pengiriman tersebut setelah itu karyawan tersebut memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang pengiriman sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi keluar dan membawa resi yang diberikan oleh karyawan J&T tersebut sesampainya di luar Terdakwa memfoto resi tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke nomor telepon Nasir yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) dan mengatakan barang tersebut sudah dikirim, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu Terdakwa memberikan Narkotika jenis ganja kepada panggilan Andre (DPO), kemudian panggilan Andre (DPO) pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis ganja dibungkus lakban warna



coklat sebanyak 1 (satu) kilogram, dan Hendra panggilan Hen (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali mengirimkan lagi Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menyampaikan Terdakwa takut untuk mengirimkan lagi Narkotika jenis ganja tersebut dan nanti Terdakwa akan dikasih uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa kirimkan atas suruhan Hendra panggilan Hen (DPO) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/10422.00/2023, tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Isra Wahyuli (Pemimpin Cabang sebagai Ketua) dan Yopika Jepisa (Pengelola Agunan Cabang sebagai Anggota) pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno, S.H. (dari Kepolisian), ditandatangani oleh Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- I. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 271,09 (dua ratus tujuh puluh satu koma nol sembilan) gram dan berat bersih 234,72 (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh dua) gram;
- II. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastik hitam, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram dan berat bersih 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- III. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 884,43 (delapan ratus delapan puluh empat koma empat tiga) gram dan berat bersih 852,71 (delapan ratus lima puluh dua koma tujuh satu) gram;

Dari rincian di atas didapatkan berat total 1.172,79 (seribu seratus tujuh puluh dua koma tujuh sembilan) gram dengan berat bersih 1.102,92 (seribu seratus dua koma sembilan dua) gram. Dari masing-masing paket barang bukti disisihkan sebanyak berat bersih 331,92 (tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan dua) gram untuk Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan, dan sisanya berat bersih 770,00 (tujuh ratus tujuh puluh koma nol nol) gram untuk persidangan di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2067/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 2886/2023/NNF, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : 1. Dewi Arni, MM (Komisaris Polisi, Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan 2. Endang Prihartini (Inspektur Polisi Satu, Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau), dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 2886/2023/NNF, berupa Daun Kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja;

Keterangan : Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- Barang bukti dengan nomor 2886/2023/NNF, sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat 331,88 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi yaitu diantaranya Saksi Abdi Hafiz, S.H., panggilan Hafiz dan Saksi Antonio Fransisca panggilan Antonio telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Fakhri Andi Yusuf pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB, dan Terdakwa diamankan di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi mendapatkan informasi dari Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, bahwa ada paket yang mencurigakan yang akan dikirim melalui jasa pengiriman barang J&T, lalu tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sampai di Kantor J&T dan bertemu dengan karyawan J&T tersebut, lalu tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi membuka paket tersebut ternyata paket tersebut berisikan Narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat, lalu tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan CCTV yang berada di dekat Kantor J&T tersebut, dan dari rekaman CCTV tersebut ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor dengan 2 (dua) orang yang berboncengan, lalu 1 (satu) orang menunggu di atas sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi masuk ke dalam Kantor J&T, dan dengan ciri-ciri yang telah didapatkan, tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi melakukan pengembangan dan mencurigai Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 20.30 WIB, tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Kampung Panji Jorong Tigo Surau Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan setelah Terdakwa diamankan, kemudian tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T bersama dengan panggilan Andre (DPO) untuk dikirimkan;

Bahwa setelah tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi mengamankan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Zulfa Hendri panggilan Zulfa dan Saksi Nasrul panggilan Nasrul dan di temukan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah berada di tangan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa, kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa, selanjutnya tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor J&T;

Bahwa setelah Terdakwa dan tim dari Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bukittinggi sampai ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, lalu diperlihatkan 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat melalui jasa pengiriman J&T tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengantarkan paket tersebut ke Kantor J&T bersama dengan panggilan Andre (DPO) untuk dikirimkan;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa ditelepon oleh orang yang bernama Hendra panggilan Hen (DPO), sekira pukul 18.30 WIB, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan mau main ke rumah Terdakwa, dan sampai di rumah Terdakwa, lalu Hendra panggilan Hen (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengajak Hendra panggilan Hen (DPO) ke MDA Al-Jihat Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru Tigo Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam di dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Hendra panggilan Hen (DPO) menggunakan Narkotika jenis ganja di dekat MDA Al-Jihat Panji Jorong Tigo Surau Kelurahan Koto Baru Tigo Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam tersebut;

Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut Hendra panggilan Hen (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "apakah kamu mau mengirimkan ganja", awalnya Terdakwa mengatakan takut, namun Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan bahwa ia akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Hendra panggilan Hen (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak kardus yang terbalut lakban warna coklat kepada Terdakwa, Terdakwa tidak tahu berat Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut besok harinya melalui jasa pengiriman barang J&T;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) memberikan nomor telepon 082387839370 atas nama Nasir, lalu Terdakwa menyimpan nomor telepon tersebut dengan nama Aben, kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Hendra panggilan Hen (DPO) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Hendra panggilan Hen (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan (*chat*) ke nomor telepon Nasir tersebut dan mengatakan "Saya yang akan mengantarkan paket ganja dari Hen, kemana alamat tempat Saya mengirim bos", kemudian orang tersebut membalas pesan (*chat*) tersebut dengan mengirimkan alamat Jalan Pademangan 3, Gang 29 Pangkas Rambut Depan Mesjid Jami' Sabi Lillah Pademangan Jakarta Utara", nama penerima Nasir, kemudian Terdakwa membalas "ok", lalu pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, orang yang bernama panggilan Andre (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada Hen menitipkan barang (ganja)", kemudian Terdakwa menjawab "ada Bang", lalu panggilan Andre (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "apakah ganja tersebut sudah diantarkan", kemudian Terdakwa menjawab "belum Bang", kemudian panggilan Andre (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "sama Saya saja pergi mengantarkan paket tersebut tapi nanti kasih Saya ganja tersebut untuk dipakai", kemudian Terdakwa menjawab "ok Bang", lalu sekira pukul 11.10 WIB, Terdakwa pesan (*chat*) nomor telepon yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) kepada Terdakwa yang bernama Nasir dan mengatakan Terdakwa mau pergi mengirim barang, lalu orang yang punya nomor telepon tersebut meminta Terdakwa mengirimkan nomor rekening, lalu Terdakwa mengirim nomor dana 088279028258, kemudian nomor yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) tersebut membalas "ok";

Bahwa sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa pergi bersama dengan panggilan Andre (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik panggilan Andre (DPO) ke Kantor J&T yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung masuk ke Kantor J&T, sedangkan Andre (DPO) sedang menunggu di luar, lalu Terdakwa memberi tahu karyawan J&T bahwa Terdakwa mau mengirim paket, lalu karyawan J&T menanyakan kepada Terdakwa apa yang mau Terdakwa kirim, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mau mengirim sepatu anak-anak umur 8 (delapan) tahun, kemudian karyawan J&T tersebut membuatkan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



resi pengiriman tersebut setelah itu karyawan tersebut memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar uang pengiriman sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi keluar dan membawa resi yang diberikan oleh karyawan J&T tersebut sesampainya di luar Terdakwa memfoto resi tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke nomor telepon Nasir yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) dan mengatakan barang tersebut sudah dikirim, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, lalu memberikan Narkotika jenis ganja kepada panggilan Andre (DPO), kemudian panggilan Andre (DPO) pulang ke rumah;

Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat aplikasi dana Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa di akun dana Terdakwa tersebut telah masuk dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengambil uang tersebut ke Bank yang ada di depan rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa menelepon Hendra panggilan Hen (DPO) dan mengatakan bahwa uang hasil penjualan kepada orang yang yang Terdakwa kirim melalui J&T tersebut telah Terdakwa ambil dan sudah bersama Terdakwa, lalu Hendra panggilan Hen (DPO) menjawab "ok dek setelah magrib Bang ke tempat mu";

Bahwa kemudian Hendra panggilan Hen (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis ganja dibungkus lakban warna coklat sebanyak 1 (satu) kilogram, dan Hendra panggilan Hen (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali mengirimkan lagi Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menyampaikan Terdakwa takut untuk mengirimkan lagi Narkotika jenis ganja tersebut dan nanti Terdakwa akan dikasih uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa adalah Narkotika jenis ganja yang akan Terdakwa kirimkan atas suruhan Hendra panggilan Hen (DPO) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di samping kasur Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Hendra panggilan Hen (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 159/10422.00/2023, tanggal 24 Juli 2023 dari pada PT Pegadaian Bukittinggi, diketahui dan ditandatangani oleh Heru Prayetno, S.H. (dari Kepolisian), ditandatangani oleh Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari (Terlapor)/Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 271,09 (dua ratus tujuh puluh satu koma nol sembilan) gram dan berat bersih 234,72 (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh dua) gram;
- II. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus plastik hitam, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 17,27 (tujuh belas koma dua tujuh) gram dan berat bersih 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- III. 1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban coklat, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 884,43 (delapan ratus delapan puluh empat koma empat tiga) gram dan berat bersih 852,71 (delapan ratus lima puluh dua koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2067/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Riau, tentang hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 2886/2023/NNF, dan tanaman ganja tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa peran Terdakwa adalah mengirim Narkotika jenis ganja melalui jasa pengiriman J&T, dan Terdakwa mengakui bahwa selain dari Narkotika jenis ganja yang diberikan kepada Terdakwa atas pengiriman paket Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa (DPO) juga diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh orang yang bernama Hendra panggilan Hen (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk tanaman ganja, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis ganja tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan telah mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mohon agar dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan pidana penjara, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah nyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan fakta hukum tersebut telah didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni keterangan Saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar hukuman agar hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Terdakwa. Bahwa selama persidangan, Terdakwa telah mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, Terdakwa juga berjanji untuk

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bkt



tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan faktor mitigasi, termasuk kerja sama Terdakwa selama proses hukum, sikap penyesalan, dan komitmen untuk mengubah perilaku di masa depan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam, 1 (satu) paket



Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat, keseluruhan dengan total berat bersih 770,00 (tujuh ratus tujuh puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan ditambah dengan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa di Laboratorium seberat 331,88 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan delapan) gram, dan oleh karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat, oleh karena barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fakhri Andi Yusuf panggilan Ari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat;
 2. 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam;
 3. 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus lakban warna coklat;Keseluruhan dengan total berat bersih 770,00 (tujuh ratus tujuh puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium, dan ditambah dengan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa di Laboratorium seberat 331,88 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan delapan) gram;
4. 1 (Satu) buah kotak kardus yang dibalut lakban warna coklat;
Dimusnahkan;
5. 1 (Satu) unit *handphone* merek Realme C12 warna merah;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Lola Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K., S.H.